



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III- 14
D E N P A S A R**

PUTUSAN

Nomor : 01- K/PM.III- 14/AD/I/20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa

Nama lengkap : PEBRI
PURNOMO.
Pangkat / Nrp : Serda/21090023580287
Jabatan : Ba Sinteldam
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.
Tempat / tanggal lahir :
Lahat 13 Pebruari 1987.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal :
Asrama Yang Batu Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam IX/Udayana selaku Ankum Nomor Kep/28/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, kemudian diperpanjang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat Pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/684/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010, diperpanjang kembali selama 30 hari sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat Kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep Nomor Kep/791/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 dan diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari oleh Hakim Ketua sejak tanggal 7 Januari 2001 s/d tanggal 5 Pebruari 2001 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III- 14/AD/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 dan diperpanjang oleh Kadilmil III- 14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Pebruari 2011 s/d tanggal 6 April 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.III- 14/AD/II/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Pebruari 2001. -----

Pengadilan **Militer** **tersebut** **diatas** .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 822/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010. -----

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Nomor : Sdak / 01 / I / 2011 tanggal 5 Januari 2011. -----

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 01 / I / 2011 tanggal 5 Januari 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

d. Memohon pula agar barang bukti berupa : -----

1). Surat – surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar A.n. Sdri. Nindy Voristya Wanda Nomor : YM 01.06/IV.E 19/VER 1076/2010 tanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM NIP 197001142000121001. -----

2). Barang-barang :

- 1(satu) bilah pisau jenis Cobra merk Nisoku
- 1 (satu) buah sabo warna hitam
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu bintik kuning
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
- 1 (satu) buah sarung pisau Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa A/n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Endang Setyawati
- 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Klinik Beauty Centre).
- 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/1(satu) :

- 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card
- 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali
- 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam.

- Dikembalikan kepada yang paling berhak yang dalam hal ini Saksi- II atas nama Nindi Voristya Wanda.-----

2. Pledoi (Pembelaan) dari Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan. -----

a. Bahwa Penasahet Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya semua unsur- unsur tindak pidana yang dituangkan dalam tuntutan. -----

b. Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat Clementie dengan maksud agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya. -----

2. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun selama berdinass di lingkungan TNI AD dan Terdakwa adalah Prajurit yang cakap serta handal disatuannya. -----

3. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit- belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.-----

4. Bahwa satuan Terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan terhadap korban sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). -----

5. Bahwa Terdakwa masih berusia sangat muda, sehingga masih bisa dibina oleh satuannya. -----

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutannya. ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak / 01 / I / 2011 tanggal 5 Januari 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2000 sepuluh bertempat di rumah kost Saksi-I kamar I di Jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2 X No. 30 Panjer Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, melakukan tindak pidana : --

/"Barang :

"Barangsiapa melakukan pencurian pada malam hari yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan orang luka berat".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya setelah itu mengikuti Kursus Bintara Intel di Ciomas Bandung, selanjutnya selesai Susba Intel ditugaskan di Sinteldam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 pada saat Terdakwa naik ke atas plafon kamar kostnya/kamar H di Jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2X No.30 Panjer Denpasar Selatan yang ditempati Terdakwa bersama-sama dengan Sdri I Gusti Agung Ayu Suparmi (Saksi VII) untuk memperbaiki genteng/atap kamar kost yang bocor, Terdakwa sempat melihat ke kamar sebelahnya yaitu kamar I yang ditempati oleh Sdri. Nindy Voristya Wanda (Saksi I) ada 1 (satu) bidang plafonnya dalam keadaan terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari rumah temannya di Bandara Ngurah Rai ke kostnya di Jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2X No.30 Panjer Denpasar Selatan untuk beristirahat, tidak lama beristirahat kemudian turun hujan sehingga Terdakwa berniat untuk memperbaiki genteng kamar kost Terdakwa yang bocor. -----

4. Bahwa ketika itu Terdakwa langsung teringat tentang keadaan kamar Saksi I yang Terdakwa pernah lihat 2 (dua) hari sebelumnya yang plafonnya terbuka, sehingga Terdakwa seketika timbul niat untuk mengambil barang atau uang milik Saksi I, kemudian sekira pukul 19.00 Wita (setelah maghrib) Terdakwa mempersiapkan pakaian dan perlengkapan. Saat itu Terdakwa menggunakan celana panjang jeans warna coklat dan menggunakan cadar (sebo) warna hitam serta sarung tangan warna abu-abu bintik kuning, selanjutnya mengambil tas pinggang warna coklat yang berisi pisau/sangkur cobra yang melekat pada tali tas pinggang tersebut kemudian tas pinggang tersebut Terdakwa kalungkan menyilang di badan Terdakwa, tanpa baju dan tanpa alas kaki. -----

5. Bahwa setelah menggunakan pakaian dan membawa perlengkapan tersebut diatas, Terdakwa kemudian memanjat plafon kamarnya (Kamar H) kemudian karena tidak ada penyekat antara plafon kamar H kamar I maka Terdakwa dengan mudah menyeberang ke plafon kamar I, setelah berada diatas plafon kamar I, Terdakwa lalu mengamati kamar Saksi-I dan karena Terdakwa mengetahui tidak ada penghuninya dan situasinya memungkinkan untuk melakukan aksi

/pencurian :

pencurian , maka Terdakwa lalu turun melalui tembok pembatas kamar tidur dan kamar mandi selanjutnya menuju kamar tidur Saksi I setelah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu melihat keadaan diluar dengan dara mengintip melalui jendela setelah merasa aman Terdakwa lalu memeriksa kamar Saksi-I kemudian melihat ada 2 (dua) buah tas yang tergeletak di lantai dekat tembok pembatas antara kamar tidur dan kamar mandi, Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik Saksi-I yang ada di dalam kedua buah tas lalu memasukkannya ke dalam tas pinggang Terdakwa. -----

6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara langkah kaki menuju kamar Terdakwa lalu bersembunyi di belakang pintu kamar agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh Saksi I. Beberapa saat kemudian pintu kamar Saksi I berbunyi "klotek- klotek" seperti akan ada orang yang membuka pintu kamar tersebut, saat itu juga Terdakwa menurunkan penutup wajah/sebo sehingga muka Terdakwa tertutup. ---

7. Bahwa setelah pintu kamar terbuka kemudian Saksi I masuk ke kamar dan menutup pintu namun tidak dikunci lalu menuju kebelakang, saat berada ditengah-tengah kamar Terdakwa mendekati Saksi I dari belakang lalu mendorong Saksi- I masuk kedalam hingga jatuh ke lantai. Saat jatuh di lantai Saksi- I berteriak minta tolong sehingga Terdakwa dengan tangan kirinya langsung membekap mulut Saksi- I, sedangkan tangan kanannya yang memegang sangkur diarahkan ketubuh Saksi- I, Saksi- I kemudian berupaya melepaskan tangan kiri Terdakwa yang membekap mulutnya dan menahan tangan kanan Terdakwa dengan tangan kirinya. Karena ditekan oleh Terdakwa dan tidak kuat mendorong Terdakwa Saksi- I lalu menggigit tangan Terdakwa, karena tangannya digigit Terdakwa lalu membantingnya Saksi- I kearah kanan sehingga Saksi- I terjatuh

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi- I menggunakan kedua tangannya secara bergantian, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi- I dan membanting Saksi- I untuk kedua kalinya, karena takut perbuatannya akan diketahui oleh orang lain dan untuk memudahkan melarikan diri maka Terdakwa lalu menusukan pisau kobra ke arah perut Saksi- I.

9. Bahwa Saksi- I kemudian berteriak kesakitan dan berusaha menuju pintu untuk keluar kamar namun Terdakwa menghalanginya dengan menahan pintu kamar tersebut sehingga tangan Saksi- I terjepit kemudian dari luar Sdr. Sahrudin (Saksi- II). Sdr. M. Amin Kutbi (Saksi- III) Sdr, M Rudi Gunawan (Saksi- IV) dan Sdr M Handayani (Saksi- V) mendobrak pintu kamar Saksi- I yang akhirnya pintu kamar terlepas sehingga Saksi - I dapat keluar dari dalam kamar lalu ditolong oleh Saksi- III dan Saksi- IV. Setelah menusuk perut Saksi- I. Terdakwa lalu lari kedalam sambil membawa barang-barang milik Saksi- I dan bersembunyi dekat kamar mandi karena kamar Saksi I dalam keadaan gelap maka tidak ada orang yang berani masuk mencari Terdakwa ke dalam kamar, setelah keadaan sepi Terdakwa lalu naik ke plafon dan kembali ke kamar Terdakwa.

-- .

/10. Bahwa : ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setibanya dikamar Terdakwa. Terdakwa mengganti pakaian. Pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian Terdakwa lepaskan dan masukkan ke dalam ember di kamar mandi, untuk pisau cobra Terdakwa letakkan dekat rak TV dibawah tas Sedangkan Serbop dan sarung tangan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tertinggal dikamar Saksi- I.

11. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik Saksi- I adalah karena Terdakwa ingin membantu orang tua Terdakwa di Palembang namun karena gelap Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi- I yang ada didalam tas sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri. Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa A.n. Sdri. Nindy Voristya Wanda untuk berobat.
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Setyawati.
- 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Klinik Beauty Centre).
- 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card.
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card.
- 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali.
- 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam.

12. Bahwa selain mengalami kerugian kehilangan barang-barang sebagaimana disebutkan di atas, Saksi I juga mengalami :

- luka terbuka pada dada samping kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga centimeter dari puncak bahu kiri, tepi rata, sudut tajam, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga koma lima centimeter.
- luka lecet pada lengan atas kiri bagian dalam, delapan centimeter dari puncak bahu, dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu centimeter kali nol koma dua
centimeter.- -----

- luka lecet pada lengan bawah kiri bagian luar, dua centimeter dari pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter Sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM 01.06/IV.E 19/VER 1076/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dalam kesimpulan Visum menyatakan luka nomor satu disebabkan oleh kekerasan benda tajam sedangkan luka nomor dua dan tiga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi Saksi I, yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr Ida Bagus Putu Alit, Sp F. DFM NIP. 197001142000121001 dokter pada rumah Sakit tersebut diatas.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

/Menimbang :

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan ini, Terdakwa didampingi para Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Allan Hermit Prasetyo SH Nrp. 11980028990675 .Lettu Chk Gatot Subur, SH Nrp. 21930118440371 dan Letda Chk Soniardhi, SH Nrp. 11100009060986 berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/24/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 24 Januari 2011 -----

Menimbang : Bahwa Saksi- saksi yang dihadapkan ke persidangan ini telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi- I:

Nama lengkap : Muhammad Handayani
Pekerjaan : Mahasiswa STIKI
Tempat/Tgl.lahir : Lombok Timur, 12 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki- laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jln. Tukad Pancoran IV
Gang. Lestari 2 X No. 30 Denpasar
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa namun hanya sebatas menyapa karena Terdakwa sering datang ke tempat kost guna menemui pacarnya yang bernama Sdri. I Gusti Agung Ayu Suparmi (Saksi III) sedangkan dengan Sdri. Nindy (Saksi II) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua. -----
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 selesai kuliah langsung pulang ke tempat kost yang letaknya tidak jauh dari kamar kost Saksi II. Pada saat bermain game tiba-tiba Saksi mendengar teriakan seorang perempuan entah darimana asalnya. Setelah di selidiki ternyata suara tersebut berasal dari kamar I yaitu kamar Saksi II. Di depan kamar I Saksi melihat kedua teman Saksi yaitu Sdr. M Amin Kutbi (Saksi IV) dan Sdr. Sahrudin (Saksi VII) mencoba mendobrak pintu kamar I tetapi tidak berhasil. Kemudian Saksi bersama Sdr. M Rudi Gunawan (Saksi V) datang untuk membantu dan terjadilah aksi saling dorong antara kami dengan pelaku (Terdakwa) kurang lebih 1 (satu) menit dan tak lama kemudian pintu tersebut dapat kami buka. -----
3. Bahwa setelah pintu terbuka Saksi melihat Saksi II sempat melakukan perlawanan kepada pelaku. Setelah itu Saksi II menyelamatkan diri dengan cara menjatuhkan diri di depan pintu. Selanjutnya Saksi berempat menarik Saksi II keluar dan mengangkatnya ke tempat ibu kost selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit. Sebelum membawa Saksi II ke Rumah Sakit, Saksi sempat berdiri agak lama di depan pintu kamar di tempat kejadian dan sempat melihat Terdakwa lari ke depan pintu kamar mandi yang menggunakan baju kemeja putih dengan corak bergaris-garis dengan postur tubuh yang tinggi. Pelaku bersembunyi dibalik tembok kamar mandi yang tingginya kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) meter. -----
- /4. Bahwa :
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku akan tetapi lama kelamaan Saksi mengetahui bahwa pelakunya atau Terdakwa adalah Serda Pebri Purnomo anggota Sinteldam IX/Udayana. -----
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering datang ke tempat kost tapi bukan ke tempat Saksi II melainkan ketempat pacarnya yaitu Saksi III. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya

Saksi- II :

Nama lengkap : Nindi Voristya Wanda
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat/Tgl.lahir : Palembang, 26 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Tukad Pancoran IV Gang
Lestari 2 X No. 30 Panjer
Denpasar Selatan (sebelum
kejadian). Jln. Pratama No. 67
Tanjung Benoa Nusa Dua (setelah
kejadian).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 hari Sabtu malam hari, Saksi dari rumah temannya yang bernama Ratih pulang ke tempat kost (Saksi II) yang terletak di Jln. Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2 X No. 30 Panjer Denpasar Selatan. Sampai di tempat kost Saksi melepas mantel/jas hujan, lalu menyalakan lampu teras kemudian membuka kunci pintu kamar.
2. Bahwa karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan Saksi lalu masuk ke dalam kamar, saat masuk Saksi dikagetkan oleh suara dari balik pintu. Selanjutnya sesosok tubuh (Terdakwa) dari balik pintu menarik dan mendorong Saksi masuk ke dalam hingga Saksi terjatuh ke lantai lalu Tersangka mengunci pintu kamar kost dari dalam.
3. Bahwa pada saat jatuh ke lantai Saksi sempat berteriak minta tolong, karena Saksi berteriak Terdakwa mendekati Saksi lalu membekap mulut Saksi dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya yang memegang pisau di arahkan ke tubuh Saksi. Selanjutnya Saksi menggunakan tangan kiri Saksi menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau. Saksi juga menahan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri Saksi. Sedangkan tangan kanan Saksi berupaya melepaskan tangan kiri Terdakwa yang membekap mulut Saksi.
4. Bahwa Saksi jatuh dalam posisi terlentang akibat ditekan oleh Terdakwa dan karena tidak kuat mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Saksi lalu menggigit jari tangan kiri
Terdakwa, sedangkan tangan kiri Saksi masih menahan
tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau.

/5. Bahwa :

5. Bahwa sesaat kemudian Terdakwa menusukkan pisau sangkurnya ke arah perut kiri Saksi. Selanjutnya Saksi berupaya sekuat tenaga mendorong Terdakwa menjauhi tubuh Saksi dan sesaat kemudian terdengar orang-orang berupaya mendobrak pintu kamar Saksi sehingga Terdakwa lari menahan pintu dari dalam. Selanjutnya Saksi mengambil kipas angin lalu melemparkannya ke arah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan pintu dan orang-orang dapat masuk ke dalam menolong Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju pintu dengan terseok-seok lalu menarik pintu agar terbuka namun masih dihalangi oleh Terdakwa sehingga jari tangan Saksi terjepit pintu. Pada waktu pintu sudah terbuka Saksi keluar dibantu oleh orang-orang sekitar tempat kost.
7. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi memiliki Kartu Mahasiswa, KTP atas nama Saksi, STNK dan KTP atas nama Esty Endang Setiawati dan barang-barang lainnya seperti Hp Nokia 5300, MP3 merk Samsung, kunci kontak sepeda motor Yamaha, jam tangan merk ODM yang Saksi simpan di dalam tas, untuk Compact Flash Saksi simpan di dekat meja kecil di dalam kamar kost Saksi.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka tusuk dibagian perut kiri bagian atas dan betis sebelah kiri, kuliah Saksi menjadi terganggu, Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan semua keluarga Saksi ikut menjadi menderita/sedih.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Masalah penusukan, sebelumnya Terdakwa berdiri dibelakang pintu dan Saksi- II membuka pintu untuk masuk lalu Terdakwa langsung mendorong kelantai dan Terdakwa setelah itu membekap mulut Saksi- II kemudian Saksi- II menggigit tangan Terdakwa sambil berteriak-teriak. ---
- Sebelum penusukan Saksi- II, Terdakwa telah memukuli Saksi- II beberapa kali, baru teriak-teriak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong Terdakwa menjadi panik dan menusukkan
pisau sangkur kearah Saksi- II.

Saksi- III :

Nama lengkap : I Gusti Agung Ayu Supadmi (Ayu).
Pekerjaan : Mahasiswi IKIP PGRI Denpasar
Tempat/Tgl.lahir : Mataram, 14 Juni 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jln. Tukad Pancoran IV
Gang. Lestari 2 X No. 30 Panjer
Denpasar Selatan (sekarang Asrama
Rindam IX/Udayana).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi di Asrama Rindam IX/Udayana RT 5 No. 180 sejak bulan Nopember 2009 antara Saksi dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 5 (lima) bulan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa :
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa tinggal di kamar kost yang Saksi tempati sekarang, namun karena Terdakwa akan tinggal di mess maka sejak bulan Agustus 2010 Saksi menggantikan Terdakwa untuk tinggal disana yaitu kamar H Jln. Tukad Pancoran gang Lestari 2X No. 30 Denpasar Selatan.

3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 19.00 Wita dari kampus Saksi pulang ke tempat kost. Saat tiba di tempat kost Saksi melihat sepeda motor Terdakwa yaitu Satria warna hitam namun saat membuka kamar, Saksi tidak melihat Terdakwa ada di dalam kamar kost Saksi. Saksi sempat berfikir mungkin Terdakwa keluar mencari rokok lalu Saksi SMS sampai 3 (tiga) kali namun tidak dibalas. Tidak lama kemudian saat Saksi menonton televisi, Saksi mendengar dari kamar sebelah ada orang minta tolong, saat Saksi keluar Saksi melihat banyak orang di depan kamar dan mendengar ada penusukkan. -----
4. Bahwa saat ada teriakan minta tolong, Saksi keluar kamar, dimana lampu kamar dan televisi Saksi dalam keadaan menyala. Dan saat di depan kamar I Saksi melihat banyak orang dan Saksi mendengar ada penusukkan dan yang menjadi korban adalah penghuni yang ada di kamar I tersebut yaitu Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat kejadian di luar sedang turun hujan deras. Saksi ikut berkumpul dengan orang banyak karena Saksi ketakutan. Selain itu ibu kost memberitahu agar tidak mendekati kamar di tempat kejadian sebelum polisi datang. Setelah polisi datang dan membuka kamar Saksi, polisi lalu bertanya "Ini kamar siapa?" lalu Saksi menjawab "Kamar Saya" saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas kasur di dalam kamar kost Saksi.

6. Bahwa saat Saksi keluar kamar, Terdakwa tidak ada di dalam kamar Saksi dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa masuk ke kamar Saksi karena Saksi sebelumnya tidak melihat Terdakwa masuk dari pintu depan kamar kost.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos pendek warna putih dan celana pendek sebatas lutut warna hitam.

8. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyampaikan suatu masalah apapun kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- IV:

Nama lengkap : Muhammad Amin Kutbi.
Pekerjaan : Mahasiswa STIKI.
Tempat/Tgl.lahir : Lendang Belo, 21 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Tukad Pancoran IV
Gang. Lestari 2 X No. 30
Denpasar Selatan.Pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- /1. Bahwa :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di tempat kost sekira 1 (satu) bulan yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 Wita saat Saksi bermain game di kamar Saksi/kamar G mendengar teriakan seorang perempuan dari kamar I. Kemudian Saksi dan teman Saksi yang bernama Sahrudin (Saksi VII) lari ke arah datangnya suara tersebut lalu mendobrak pintu kamar I/kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II An. Sdri. Nindy Voristya Wanda (Saksi II). Setelah menolong Saksi II keluar dari kamar, Saksi II lalu menanyakan apa yang terjadi, dijawab oleh Saksi II bahwa ia ditusuk oleh seseorang di dalam kamarnya. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Rudi (Saksi V) membawa Saksi II ke Rumah Sakit Sanglah sementara itu pelaku penusukkan masih berada di kamar Saksi I dikepung oleh penghuni kost lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi II mengalami luka tusuk dibagian perut tepatnya dihati yang mengeluarkan banyak darah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi II ada masalah atau tidak namun Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke tempat kost kamar H yang ditempati pacarnya yang bernama Sdri. I Gusti Agung Ayu Suparmi alias Ayu (Saksi III). Saat kejadian pada tanggal 23 Oktober 2010 Saksi melihat Terdakwa datang ke kamar pacarnya sekira pukul 18.00 Wita menggunakan jaket jeans warna biru tua dan celana jeans warna coklat.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- V:

Nama lengkap : M. Rudi Gunawan P.
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat/Tgl.lahir : Pancor, 14 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Tukad Pancoran IV
Gang. Lestari 2 X No. 30 Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering datang ke tempat tersebut menemui pacarnya yang bernama Sdri. I Gusti Agung Ayu Suparmi alias Ayu (Saksi III) namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Nindy (Saksi II) yang baru 2 minggu menempati kamar kostnya Saksi kenal karena kamar kostnya bersebelahan dengan kamar kost Saksi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 19.20 Wita saat sedang di dalam kamar kost, Saksi mendengar teriakan dari sebelah kamar kost. Saksi kemudian keluar lalu menuju ke tempat Saksi II. Disana Saksi bersama 3 (tiga) orang temannya An. Sdr. M. Amin Kutbi (Saksi IV), Sdr. Yani (Saksi I) dan Sdr. Sahrudin (Saksi VII) mencoba

/mendobrak mendobrak pintu akan tetapi tidak bisa, tapi setelah lama didobrak akhirnya pintu tersebut bisa terbuka. Pada saat pintu terbuka Saksi sempat melihat seorang laki-laki tinggi kurus menggunakan penutup kepala (sebo) lari ke dekat tembok kamar mandi namun karena kamar Saksi I keadaannya sangat gelap Saksi dan teman teman Saksi yang lain tidak ada yang berani masuk ke dalam. -----

3. Bahwa sesaat setelah pintu terbuka Saksi sempat melihat jari tangan Saksi I terjepit menahan pintu. -----

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman menolong mengangkat Saksi II lalu membawa Saksi II ke Rumah Sakit Sanglah dengan sepeda motor. -----

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya -----

Saksi- VI:

Nama lengkap : Mikael Malaimakuni
Pangkat/NRP : Serma/580562
Jabatan : Babinsa Koramil 1611- 02/Denpasar Selatan
Kesatuan : Kodim 1611/Badung
Tempat/Tgl.lahir : Mataram, 19 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Kapaon Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wita saat di lapangan Sesetan menerima telepon dari Babinkamtibmas Kel. Panjer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa di Jln. Tukad Pancoran IV gang Lestari 2X No. 30 Panjer Denpasar Selatan telah terjadi penusukan yang diduga dilakukan oleh seorang anggota TNI AD.

2. Bahwa selanjutnya Saksi langsung meluncur ke TKP, sampai di TKP Saksi langsung masuk ke kamar kost Terdakwa yang saat itu ada di dalam kamar kost dalam posisi sedang duduk. Saat ditanya identitasnya, awalnya Terdakwa mengatakan kesatuannya Korem 163/WSA dengan pangkat Serma, karena Saksi kurang yakin maka Saksi minta KTA-nya, setelah dilihat KTA-nya diketahui nama Terdakwa Pebri Purnomo, pangkat Serda, kesatuan Sinteldam IX/Udayana. -----

3. Bahwa setelah mengetahui identitas Terdakwa, kemudian Saksi melapor kepada Danramil. Oleh Danramil diperintahkan melapor ke DenpomIX/3 Denpasar. Setelah petugas Denpom datang Saksi lalu menyerahkan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

/Menimbang :

Menimbang : Bahwa Saksi- VII (Sahrudin) yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dalam BAP Penyidik dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- VII:

Nama lengkap : Sahrudin.
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl.lahir : Mataram, 15 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Tukad Pancoran IV Gang. Lestari 2 X No. 30 Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian di tempat kost Saksi karena Terdakwa sering datang menemui pacarnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. I Gusti Agung Ayu Suparmi alias Ayu (Saksi III) namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 19.30 Wita saat Saksi dan Sdr. M Amin Kutbi alias Abi (Saksi IV) sedang berada di dalam kamar kost yaitu kamar G mendengar teriakan minta tolong dari kamar I yaitu kamar Sdri. Nindy (Saksi II), maka secara spontan Saksi dan Saksi VII mencoba untuk membuka pintu kamar Saksi II tetapi tidak bisa setelah itu Saksi minta tolong teman lainnya yaitu Sdr. M Rudi Gunawan alias Rozak (Saksi V) dan Sdr. M Handayani alias Yani (Saksi I) untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Setelah didobrak secara bersama-sama maka pintu kamar terbuka, saat pintu kamar terbuka Saksi melihat Saksi II sudah tergeletak diatas lantai sambil minta tolong dalam keadaan perut terluka mengeluarkan darah.

3. Bahwa setelah itu Saksi membawa Saksi II keluar kamar dan kemudian oleh Saksi IV dan Saksi III, Saksi I dibawa ke Rumah Sakit Sanglah. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit, Saksi I sempat berkata, "Mas, tolong saya, saya ditusuk sama pisau besar".

4. Bahwa setelah menolong Saksi II, Saksi mengamati pintu kamar Saksi II dari jarak 10 (sepuluh) meter sampai pihak pecalang dan polisi datang kemudian masuk ke dalam kamar Saksi II namun tidak ada satupun orang keluar dari kamar Sdri Nindy.

5. Bahwa saat ribut-ribut menolong Saksi II, Saksi III keluar dari kamar lampu kamar nya dalam keadaan menyala namun beberapa saat setelah pihak pecalang datang lampu kamar Saksi III ada yang mematikan dari dalam dan setelah dibuka oleh pecalang ternyata Terdakwa ada di dalam kamar.

6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk ke kamar Saksi II/Kamar I melalui kamar pacarnya yaitu kamar H karena tidak ada skat penghalang antara kamar H dan kamar I diatas plafon maka mudah bagi Terdakwa untuk masuk ke kamar Saksi II.

/Atas :

Atas keterangan Saksi- 7 yang dibacakan sesuai dengan BAP sewaktu penyidikan Terdakwa membenarkan seluruhnya -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya. Selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya. Selesai pendidikan kejuruan mengikuti Kursus Bintara Intel di Ciomas Bandung, selesai Susba Intel ditugaskan di Sinteldam IX/Udayana sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda. -----
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dari rumah temannya di Bandara Ngurah Rai kembali ke kos-kosan di Jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2X No.30 Panjer Denpasar selatan untuk istirahat, tidak lama kemudian karena turun hujan Terdakwa berniat memperbaiki genteng kamar kost Terdakwa yang bocor. -----
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi II di kamar I rumah kost Jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2X No.30 Panjer Denpasar selatan, barang-barang tersebut antara lain: -----
 - 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
 - 1 (satu) buah kartu mahasiswa A/n. Sdri Nindy Voristya Wanda untuk berobat
 - 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Endang Setyawati
 - 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Clinic Beauty Centre).
 - 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
 - 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 memory card
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa simcard
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali
 - 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam.

Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita ditempat tersebut di atas, Tersangka telah memukul Saksi II A.n.Sdri Nindy pada bagian mukanya menggunakan kedua tangan dan mendorong Saksi II kelantai kemudian menusuk Saksi II sebanyak satu kali mengenai bagian perut Saksi II menggunakan pisau jenis Cobra milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. -----

4. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam 2 (dua) buah tas yang tergeletak dilantai kamar Saksi II posisinya dekat tembok pembatas kamar dengan kamar mandi. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian menaruh kembali kedua buah tas tersebut ditempat semula selanjutnya barang-barang yang diambil dari dalam 2 buah tas tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang warna coklat lalu membawanya ke kamar Terdakwa, untuk Compact Flash dan alat pendengar musik Terdakwa letakkan didalam laci lemari Terdakwa.

-

/5. Bahwa :
5. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang Saksi II adalah ingin mengambil barang berharga atau uang yang nantinya akan dikirim ke orang tua Terdakwa di Palembang namun karena gelap Terdakwa mengambil barang yang ada didalam tas Saksi II dan menyangka barang tersebut adalah kartu ATM.

6 Bahwa Terdakwa menerima sisa gaji setiap bulannya hanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sebagian gaji digunakan untuk membayar utang di Bank dan membayar hutang kepada teman-teman Terdakwa sehingga sisa gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa setiap bulannya.

7. Bahwa Terdakwa melihat ada peluang untuk melakukan pencurian di kamar Saksi II setelah 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa sempat naik ke plafon kamar Terdakwa untuk memperbaiki atap yang bocor, saat di atas itulah Terdakwa melihat ke kamar sebelah plafonnya terbuka 1 (satu) bidang.

8. Bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi II dengan cara yaitu setelah berada di atas plafon kamar Tersangka (Kamar H) selanjutnya Terdakwa menyebrang ke plafon kamar Saksi II yang bersebelahan kamar kemudian Terdakwa menuju plafon yang terbuka di kamar Saksi II setelah itu turun dengan cara melompat ke lantai kamar Saksi II (kamar I).

9 Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi II (kamar I) yang dalam keadaan gelap karena lampu kamar tidak menyala, Terdakwa lalu melihat keadaan di luar dengan cara mengintip melalui jendela setelah merasa aman Terdakwa langsung memeriksa kamar Saksi II. Setelah memeriksa Terdakwa mendapatkan tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya menempel di tembok pembatas kamar tidur dan kamar mandi. -----

10. Bahwa saat masuk ke kamar Saksi II, Terdakwa menggunakan penutup wajah (sebo) warna hitam, menggunakan sarung tangan warna putih bintik kuning, tas pinggang dan pisau jenis cobra (masih dalam sarungnya) yang dibawa dengan cara dikalungkan menyilang di badan Terdakwa, menggunakan celana panjang levis warna coklat tanpa baju, namun setelah berada di dalam kamar Saksi II, Terdakwa memakai baju Saksi II (kotak-kotak warna putih) yang Terdakwa temukan tergantung di belakang pintu kamar Saksi II. -----

11. Bahwa pada malam hari itu dari dalam kamar Saksi II, Terdakwa hanya mengambil barang-barang yang ada di dalam 2 (dua) buah tas Saksi II ditambah dengan baju kemeja kotak-kotak yang Terdakwa temukan di belakang pintu kamar Saksi II. -----

12. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita ketika Terdakwa sedang mencari-cari barang berharga milik Saksi II di dalam kamar Saksi II, Terdakwa lalu mendengar langkah kaki orang menuju kamar, Terdakwa lalu bersembunyi di belakang pintu kamar, kemudian mendengar suara "klotek-klotek" orang membuka pintu kamar, setelah Saksi II masuk melangkah ke tengah kamar, Terdakwa dari arah belakang membekap mulut Saksi II dengan kedua tangan sehingga Saksi II berontak dan berteriak serta menggigit tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa -----

/membanting :
membanting Saksi II ke lantai dan memukul mukanya, Saksi II bangkit dan berteriak minta tolong, kembali Terdakwa membanting Saksi II ke lantai, Saksi II bangun menghadap Terdakwa sambil berteriak minta tolong. -----

13. Bahwa karena merasa takut, Terdakwa lalu mencabut pisau jenis cobra yang tergantung pada tali tas pinggang dan memegangnya dengan tangan kanan, kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukkan sebanyak satu kali ke arah perut Saksi II sehingga Saksi II terjatuh, setelah terjatuh Saksi II berusaha menuju pintu kamar untuk membuka pintu, tetapi Terdakwa berusaha untuk menahan pintu tersebut agar Saksi II tidak bisa membukanya. -----

14. Bahwa selanjutnya ada orang mendobrak pintu dari luar sehingga pintu terbuka karena engselnya terlepas. Setelah Saksi I keluar dan diselamatkan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang-orang maka Terdakwa kemudian masuk
bersembunyi di dekat kamar mandi Saksi
II.-----

15. Bahwa selanjutnya karena tidak ada yang mencarinya ke dalam, Terdakwa lalu naik ke plafon dengan cara naik tembok pembatas kamar tidur dan kamar mandi lalu naik ke plafon kemudian menuju kamar Terdakwa.

16. Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi II karena Saksi II berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menjadi takut dan agar Saksi I tidak mengenali Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui situasi kamar Saksi II karena Terdakwa pernah tinggal disebelah kamar Saksi II. Terdakwa mengontrak kamar ditempat tersebut sekira 3 (tiga) bulan yang lalu namun sekarang kamar tersebut disewa oleh pacar Terdakwa yang bernama Sdri. I Gusti Agung Ayu Suparmi (Saksi III), Terdakwa datang ke tempat tersebut kemudian menginap karena barang-barang Terdakwa masih ada di kamar kost tersebut. -----

18. Bahwa saat bergerak dari kamar Terdakwa menuju kamar Saksi II Terdakwa tidak menggunakan alas kaki, setelah Terdakwa ke kamar Saksi II kemudian mencari barang, melakukan penusukkan terhadap Saksi II hingga kembali lagi ke kamar Terdakwa diperkirakan memakan waktu selama 1(satu) jam. Saat mencari barang-barang di dalam kamar Saksi II Terdakwa juga sempat merokok jenis Class Mild. -----

19. Bahwa saat ditunjukkan barang-barang bukti dalam perkara ini Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut sebagian adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari kamar Saksi II (kamar I) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 19.15 Wita sedangkan yang lainnya adalah barang milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan saat masuk ke dalam kamar Saksi II lewat plafon. -----

20. Bahwa saat menganiaya Saksi II, sebo yang Terdakwa gunakan sampai menutupi wajah kemudian saat keributan terjadi sebo tersebut sempat ditarik oleh Saksi II sehingga terlepas dan tertinggal di kamar Saksi II. Untuk Sarung tangan keduanya terlepas di kamar Saksi II. -----

/21 : Bahwa :

21. Bahwa setibanya di kamar, Terdakwa mengganti pakaian. Pakaian yang Terdakwa gunakan saat di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Terdakwa masukkan ke dalam ember di kamar mandi, untuk pisau cobra Terdakwa letakkan dekat rak TV di bawah tas. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan ini berupa :

1. Surat – surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda Nomor : YM 01.06/IV.E 19/VER 1076/2010 tanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM NIP 197001142000121001.

2. Barang-barang :

- 1(satu) bilah pisau jenis Cobra merk Nisoku
- 1 (satu) buah sabo warna hitam
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu bintik kuning
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
- 1 (satu) buah sarung pisau
- 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda untuk berobat
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Endang Setyawati
- 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Klinik Beauty Centre).
- 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card
- 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali
- 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya. Setelah lulus pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya. Selesai pendidikan kejuruan mengikuti Kursus Bintara Intel di Ciomas Bandung, selesai Susba Intel ditugaskan di Sinteldam IX/Udayana sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

/2. Bahwa :

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 tepatnya 2 (dua) hari sebelum kejadian Terdakwa naik ke plafon kamar kost Terdakwa di Jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2X No.30 Panjer Denpasar Selatan yang ditempati oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri I Gusti Agung Ayu Suparmi (Saksi III) untuk memperbaiki genteng/atap kamar kost yang bocor, pada saat di atas Terdakwa sempat melihat ke kamar sebelahnya yaitu kamar I yang ditempati oleh Sdri. Nindy Voristya Wanda (Saksi II) 1 (satu) bidang plafonnya dalam keadaan terbuka.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dari rumah temannya di Bandara Ngurah Rai pulang ke kost di Jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2X No.30 Panjer Denpasar Selatan untuk beristirahat, sampai ditempat kost Terdakwa beristirahat, tidak lama beristirahat kemudian turun hujan sehingga Terdakwa berniat untuk memperbaiki genteng kamar kost Terdakwa yang bocor.

4. Bahwa benar ketika itu Terdakwa langsung teringat tentang keadaan kamar Saksi II yang Terdakwa lihat 2 (dua) hari sebelumnya terbuka 1 (satu) bidang, sehingga mulai timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang atau barang milik Saksi II, kemudian sekira pukul 19.00 Wita (selepas maghrib) Terdakwa mempersiapkan pakaian dan perlengkapan. Saat itu Terdakwa menggunakan celana panjang levis warna coklat dan menggunakan cadar (sebo) warna hitam serta sarung tangan warna abu-abu bintik kuning, selanjutnya mengambil tas pinggang warna coklat yang berisi pisau/sangkur cobra yang melekat pada tali tas pinggang tersebut kemudian tas pinggang tersebut Tersangka kalungkan menyilang dibadan Terdakwa, tanpa baju dan tanpa alas kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar setelah menggunakan pakaian dan membawa perlengkapan tersebut di atas, Terdakwa kemudian memanjat plafon kamarnya kemudian karena tidak ada penyekat antara plafon kamar H dan plafon kamar I maka Terdakwa dengan mudah menyebrang ke plafon kamar I, setelah berada di atas plafon kamar I, Terdakwa lalu mengamati kamar Saksi II. dan karena Terdakwa mengetahui tidak ada penghuninya dan situasinya memungkinkan untuk melakukan aksi pencurian, maka Terdakwa lalu turun ke kamar Saksi II dan segera menuju kamar tidur Saksi II, di kamar tidur Terdakwa lalu melihat ada 2 (dua) buah tas yang tergeletak di lantai dekat tembok pembatas antara kamar tidur dan kamar mandi, Terdakwa karena terburu-buru lalu mengambil barang-barang milik Saksi II yang ada di dalam kedua buah tas tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas pinggang Terdakwa. ---

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara langkah kaki menuju kamar, Terdakwa lalu bersembunyi di belakang pintu kamar agar tidak dilihat Saksi II. Beberapa saat kemudian pintu kamar Saksi II berbunyi "klotek- klotek" seperti akan ada orang membuka pintu kamar, saat itu juga Terdakwa menurunkan penutup wajah/sebo sehingga muka Terdakwa tertutup. -----

/7. Bahwa :

7. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka kemudian Saksi II masuk ke kamar dan menutup pintu namun tidak dikunci lalu menuju kebelakang, saat berada ditengah-tengah kamar Terdakwa mendekati Saksi II dari belakang dan langsung membekap mulut Saksi II dengan kedua tangan, saat dibekap Saksi II saat itu langsung berontak dan menggigit tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu membantingnya ke arah kanan sehingga Saksi II terjatuh lalu berteriak minta tolong. -----

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi II menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi II dan membanting Saksi II untuk kedua kalinya, karena takut dikenali oleh Saksi II dan karena takut perbuatannya akan diketahui oleh orang lain serta untuk memudahkan melarikan diri maka Terdakwa mencabut pisau cobra yang tergantung pada tas pinggang dengan tangan kanan lalu menusukkan pisau cobra ke arah perut Saksi II. -----

9. Bahwa benar Saksi II kemudian berteriak kesakitan dan berusaha menuju pintu untuk keluar kamar namun Terdakwa menghalanginya dengan menahan pintu kamar tersebut sehingga tangan Saksi II terjepit. Kemudian dari luar Sdr Sahrudin (Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII), Sdr M. Amin Kutbi (Saksi IV), Sdr M. Rudi Gunawan (Saksi V) dan Sdr M. Handayani (Saksi I) mendobrak pintu kamar Saksi II yang akhirnya pintu kamar terlepas sehingga Saksi II dapat keluar dari kamar lalu ditolong oleh Saksi I dan Saksi IV. Setelah menusuk perut Saksi II, Terdakwa lalu lari kedalam sambil membawa barang-barang milik Saksi II dan bersembunyi dekat kamar mandi, karena kamar Saksi II dalam keadaan gelap maka tidak ada orang yang berani masuk mencari Terdakwa ke dalam kamar. Setelah keadaan sepi Terdakwa lalu naik ke plafon dan kembali ke kamar Terdakwa. -----

10. Bahwa benar setibanya dikamar, Terdakwa mengganti pakaian. Pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian Terdakwa lepaskan dan masukkan ke dalam ember di kamar mandi, untuk pisau cobra Terdakwa letakkan dekat rak TV dibawah tas. Sedangkan Sebo dan sarung tangan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tertinggal di kamar Saksi II. -----

11. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil barang Saksi II adalah karena Terdakwa ingin mengambil barang berharga atau uang milik Saksi II yang nantinya akan Terdakwa kirim ke rumah orang tua Terdakwa di Palembang namun karena gelap dan terburu buru Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi II yang ada didalam tas sebagaimana disebutkan dibawah ini: -----

- 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
 - 1 (satu) buah kartu mahasiswa A/n. Sdri Nindy Voristya Wanda untuk berobat
 - 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Endang Setyawati
 - 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Klinik Beauty Centre).
 - 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- /- 1 (satu) :
- 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali
 - 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam.

12. Bahwa benar selain mengalami kerugian kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang sebagaimana disebutkan di atas, Saksi I juga mengalami : -----

- luka terbuka pada dada samping kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga centimeter dari puncak bahu kiri, tepi rata, sudut tajam, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga koma lima centimeter -----

- luka lecet pada lengan atas kiri bagian dalam, delapan centimeter dari puncak bahu, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter. -----

- luka lecet pada lengan bawah kiri bagian luar, dua centimeter dari pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter-----

sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM 01.06/IV.E 19/VER 1076/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dalam kesimpulan Visum menyatakan luka nomor satu disebabkan kekerasan tajam sedangkan luka nomor dua dan tiga disebabkan kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi Saksi I, yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. F, DFM NIP 19700114 200012 1 001 dokter pada rumah sakit tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : .-----

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang disampaikan secara tertulis pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan yang dituangkan dalam tuntutan.

- Selanjutnya Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa berisi mengenai hal-hal yang meringankan diri Terdakwa yakni Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun dan Terdakwa masih bisa dibina disatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam memutus Perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya : -----

/Oleh Karena :

Oleh karena Replik dari Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Namun mengenai pembuktiannya serta besarnya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan menguraikan dan menentukan tersendiri seperti yang tertera dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Pencurian yang dilakukan malam hari". -----

Unsur kedua : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang". -----

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya tetap untuk menguasai barang yang dicuri". -----

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan orang luka berat". -----

Menimbang : Mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :- -----

Unsur kesatu : "Pencurian yang dilakukan pada malam hari". ---

Yang dimaksud dengan "Pencurian" terlebih dahulu harus melihat pasal 362 KUHP sebagai Induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal 365 ayat (1) yo ayat (2) KUHP.

Bahwa Unsur kesatu tentang Pencurian ini terdiri dari beberapa Sub Unsur yaitu "Barang siapa", dengan sengaja", mengambil barang sesuatu (benda) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub-sub unsur kesatu lebih dahulu sebagaimana uraian dibawah ini.

Unsur kesatu sub -a : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang/TNI.

/ Berdasarkan : ...

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya. Setelah lulus pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya. Selesai pendidikan kejuruan mengikuti Kursus Bintara Intel di Ciomas Bandung, selesai Susba Intel ditugaskan di Sinteldam IX/Udayana sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar, bagi seluruh anggota TNI selain tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHPM) juga tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk diri terdakwa. - -

3. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, maupun pada saat disidangkan masih berstatus sebagai militer aktif dan belum pernah diakhiri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh karenanya Terdakwa tunduk pada peradilan militer. -----

4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai subyek hukum pada saat tindak pidana ini terjadi, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Sub-a telah terpenuhi. -----

Unsur kesatu Sub-b : "Dengan sengaja mengambil barang milik orang lain"

Yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang/benda dari kekuasaan dirinya (sipelaku) baik terhadap barang/benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang diartikan kata "Dengan maksud" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku sebagai pengganti, kata-kata : "Dengan sengaja" Menurut Memori Penjelasan yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi kejadiannya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan pengertian "**Barang:**" adalah setiap benda yang bernilai ekonomis. -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa dari kamarnya telah memanjat plafon kamarnya kemudian karena tak ada penyekat plafon kamar H dan plafon kamar I, maka Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri setelah diamati kamar I tak ada penghuninya. -----

2. Bahwa benar Terdakwa setelah turun dari atas plafon menuju kamar Saksi- II melihat 2 (dua) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergeletak dilantai dekat tembok pembatas antara kamar tidur dan kamar mandi. Terdakwa kemudian terburu-buru lalu mengambil barang-barang milik Saksi-II yang ada didalam kedua tas tersebut lalu memasukkan barang-barang kedalam tas pinggang yang dibawa Terdakwa.

/3 bahwa ;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda, 1 (satu) buah kartu mahasiswa A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda, 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya, 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Endang Setyawati, 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Klinik Beauty Centre), 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindi Voristya Wanda, 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card, 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali, 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam. telah dimasukkan kedalam tas pinggang Terdakwa dan untuk dibawa pergi adalah perbuatan yang disengaja dan dikehendaki dengan tujuan untuk dimiliki secara ilegal, karena seluruh barang-barang tersebut adalah milik orang lain dalam hal ini Saksi-II (Sdri. Nindi Voristya Wanda).

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-II (orang lain) tanpa seijin pemiliknya adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu Sub -b telah terpenuhi.-----

Unsur kesatu Sub-c : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Yang dimaksud dengan "Kepunyaan orang lain" adalah status keperdataan suatu benda baik yang timbul karena akibat hubungan hukum dagang, hukum waris atau hukum perdatya dengan kata lain bahwa benda obyek tersebut bukan milik si pelaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar barang-barang yang ada di dalam 2 (dua) tas yang berada di kamar kost Saksi- II berupa 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda, 1 (satu) buah kartu mahasiswa A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda, 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya, 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Endang Setyawati, 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Clinic Beauty Centre)..1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindi Voristya Wanda, 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card, 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali, 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa pada waktu dan tempat serta cara-cara yang telah diuraikan sebagaimana pembuktian unsur kesatu Sub-b diatas seluruhnya adalah milik orang lain dalam hal ini milik Saksi- II.

2. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa di persidangan barang-barang yang diambil tersebut adalah seluruhnya adalah milik Saksi- II yang ketika Terdakwa sudah berada dalam kamar kost Saksi- II dan setelah diperlihatkan barang-barang tersebut kepada Saksi- II telah membenarkan barang-barang itu miliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu Sub-C telah terpenuhi.

/Unsur :

Unsur kesatu Sub-d : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Pengertian unsur ini adalah unsur sengaja dari si pelaku dimana sudah ada niat yang dilaksanakan untuk mewujudkan suatu perbuatan untuk mengalihkan hak/penguasaan suatu benda dari orang lain kepada dirinya berupa melakukan perbuatan atau hubungan hukum yang sah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang telah mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar kost Saksi- II dengan memakai sarung tangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup muka (Sebo) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat plafon kamarnya menuju plafon kamar Saksi- II kemudian setelah aman Terdakwa masuk lewat plafon kamar saksi- II untuk turun ke kamar kost Saksi- II.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di kamar kost Saksi- II, mengambil barang yang ada di dalam 2 (dua) tas untuk dimasukkan kedalam tas pinggang Terdakwa.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum atas hak si pemilik karena dengan demikian si pemilik barang dipaksa untuk menyerahkan barang tanpa kehendaknya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu Sub-D telah terpenuhi.

Unsur kesatu Sub-e : "Pada malam hari"

Yang dimaksud "Malam hari" yaitu sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira jam 19.00 Wita lebih, Saksi- II pulang dari rumah temannya yang bernama Ratih menuju tempat kostnya di jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2 x No. 30 Panjer Denpasar Selatan kemudian sampai ditempat kost Saksi- II melepas mantel/jas hujan dan menyalakan lampu teras karena hari sudah malam.

2. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka kemudian Saksi- II masuk ke kamar dan menutup pintu namun tidak dikunci lalu menuju ke belakang, saat berada di tengah-tengah kamar Terdakwa mendekati Saksi- II dari belakang dan langsung membekap mulut Saksi- II dengan kedua tangan, saat dibekap Saksi- I saat itu langsung berontak dan menggigit tangan Terdakwa lalu membantingnya ke arah kanan Saksi- II terjatuh lalu berteriak minta tolong.

3. Bahwa benar Terdakwa memukul wajah Saksi- II menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi- II dan membanting Saksi- II untuk kedua kalinya, karena takut dikenali oleh Saksi- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena takut perbuatannya akan diketahui oleh orang lain

/serta :

serta untuk memudahkan melarikan diri maka Terdakwa mencabut pisau cobra yang tergantung pada tas pinggang dengan tangan kanan lalu menusukkan pisau cobra ke arah perut Saksi- II.

4. Bahwa benar Saksi- II kemudian berteriak kesakitan dan berusaha menuju pintu untuk keluar kamar namun Terdakwa menghalanginya dengan menahan pintu kamar tersebut sehingga tangan Saksi- II terjepit. Kemudian dari luar Sdr. Sahrudin (Saksi- II), Sdr. M. Amin Kutbi (Saksi- IV), Sdr. M. Rudi Gunawan (Saksi- V) dan Sdr. M. Handayani (Saksi- I) mendobrak pintu kamar Saksi- II yang akhirnya pintu kamar terlepas sehingga Saksi- II dapat keluar dari kamar lalu ditolong oleh Saksi- IV dan Saksi- V. Setelah menusuk perut Saksi- II Terdakwa lalu lari ke dalam sambil membawa barang-barang milik Saksi- II dan bersembunyi dekat kamar mandi, karena kamar Saksi- II dalam keadaan gelap maka tidak ada orang yang berani masuk Terdakwa ke dalam kamar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Sub e "Pada malam hari" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan, karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan, Jika ancaman betul- betul dilakukan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya. Sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, meninjunya, membanting, menginjak, mendorong.

Perbuatan pencurian di dalam perkara ini didahului dengan kekerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokoknya yaitu Pencurian. Dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa takut, maka pelaku/Terdakwa lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang yang bukan haknya dengan cara paksaan.- -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira jam 19.00 Wita lebih Saksi- II dari rumah temannya yang bernama Ratih untuk pulang ke tempat kostnya yang terletak di Jl. Tukad Pancoran IV Gg Lestari 2 x No. 30 Penjer Denpasar Selatan, Saksi- II setelah sampai di tempat kost melepas mantel/jas hujan, kemudian Saksi- II menyalakan lampu teras lalu membuka kunci pintu kamar kostnya. -----

2. Bahwa benar Saksi- II saat mau masuk ke dalam kamar kostnya melihat tidak ada tanda yang mencurigakan, namun Saksi- II saat mau masuk dikagetkan oleh suara dari balik pintu yang menarik dan mendorong Saksi- II masuk ke dalam hingga Saksi- II terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar kostnya dari dalam. -----

/3. Bahwa :

3. Bahwa benar Saksi- II saat jatuh ke lantai sempat berteriak minta tolong, karena Saksi- II berteriak minta tolong maka Terdakwa mendekati Saksi- II lalu membekap mulut Saksi- II dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya yang memegang pisau sangkur diarahkan ke tubuh Saksi- II. Selanjutnya Saksi- II menggunakan tangan kiri Saksi- II menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau. Saksi- II juga menahan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri, sedangkan tangan kanan Saksi- II berupaya melepaskan tangan kiri Terdakwa yang membekap mulut Saksi- II. -----

4. Bahwa benar Saksi- II dalam posisi terlentang akibat ditekan oleh Terdakwa dan karena tidak kuat mendorong Terdakwa, lalu Saksi- II menggigit jari tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kiri Saksi- II masih menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur. -----

5. Bahwa benar sesaat kemudian Terdakwa menusukkan pisau sangkurnya ke arah perut Saksi- II bagian kiri atas. Saksi- II saat itu berupaya sekuat tenaga mendorong Terdakwa untuk menjauhi tubuh Saksi- II dan sesaat kemudian terdengar orang-orang berupaya -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu kamar Saksi- II sehingga Terdakwa lari menahan pintu dari dalam. Selanjutnya Saksi- II mengambil kipas angin berdiri lalu melemparkannya ke arah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan pintu dan orang-orang dapat masuk ke dalam kamar kost untuk menolong Saksi- II.

6. Bahwa benar Saksi- II setelah itu menuju pintu dengan jalan terseok-seok lalu menarik pintu agar terbuka, namun masih dihalangi oleh Terdakwa, sehingga jari tangan Saksi- II terjepit pintu. Pada saat pintu sudah terbuka Saksi- II keluar dibantu oleh orang-orang sekitar tempat kost.

7. Bahwa benar Saksi- II yang keluar dari kamar kost dalam keadaan terluka akibat tusukan pisau sangkur Terdakwa yang banyak mengeluarkan darah dan selanjutnya Saksi- IV (Sdr. M. Amin Kutbi) dan Saksi- V (Sdr. M. Rudi Gunawan P) membawa Saksi- II ke rumah sakit Sanglah, sedangkan Terdakwa masih ada di kamar Saksi- II yang dikepung oleh penghuni kost lainnya.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- II mengalami luka tusuk pada bagian perut kiri bagian atas dan betis kiri, yang berakibat Saksi- II tidak dapat beraktifitas seperti biasa yaitu kuliah tidak bisa diikuti karena untuk duduk masih terasa nyeri.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"-----

Yang diartikan dengan kata "Dengan maksud" adalah sama artinya "Dengan sengaja" yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi tindakan beserta akibatnya. -----

Yang dimaksud dengan "Mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri adalah kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau

/mempermudah : ...

mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melarikan diri kawannya dalam hal tertangkap tangan selain itu dengan kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang curiannya. Kekerasan yang dilakukan pelaku /Terdakwa bertujuan menakuti orang yang diancam juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya. Yang jelas kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu Pencurian.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari rumah temannya di Bandara Ngurah Rai ke kostnya di Jalan Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2X No.30 Panjer Denpasar Selatan untuk beristirahat, tidak lama beristirahat kemudian turun hujan sehingga Terdakwa berniat untuk memperbaiki genteng kamar kost Terdakwa yang bocor.
- 2 Bahwa ketika itu Terdakwa langsung teringat tentang keadaan kamar Saksi II yang Terdakwa pernah lihat 2 (dua) hari sebelumnya yang plafonnya terbuka, sehingga Terdakwa seketika timbul niat untuk mengambil barang atau uang milik Saksi II, kemudian sekira pukul 19.00 Wita (setelah maghrib) Terdakwa mempersiapkan pakaian dan perlengkapan. Saat itu Terdakwa menggunakan celana panjang jeans warna coklat dan menggunakan cadar (sebo) warna hitam serta sarung tangan warna abu-abu bintik kuning, selanjutnya mengambil tas pinggang warna coklat yang berisi pisau/sangkur cobra yang melekat pada tali tas pinggang tersebut kemudian tas pinggang tersebut Terdakwa kalungkan menyilang di badan Terdakwa, tanpa baju dan tanpa alas kaki.
- 3 Bahwa setelah menggunakan pakaian dan membawa perlengkapan tersebut diatas, Terdakwa kemudian memanjat plafon kamarnya (Kamar H) kemudian karena tidak ada penyekat antara plafon kamar H kamar I maka Terdakwa dengan mudah menyeberang ke plafon kamar I, setelah berada diatas plafon kamar I, Terdakwa lalu mengamati kamar Saksi- II dan karena Terdakwa mengetahui tidak ada penghuninya dan situasinya memungkinkan untuk melakukan aksi pencurian , maka Terdakwa lalu turun melalui tembok pembatas kamar tidur dan kamar mandi selanjutnya menuju kamar tidur Saksi II setelah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan diluar dengan cara mengintip melalui jendela setelah merasa aman Terdakwa lalu memeriksa kamar Saksi- II kemudian melihat ada 2 (dua) buah tas yang tergeletak di lantai dekat tembok pembatas antara kamar tidur dan kamar mandi, Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik Saksi- II yang ada di dalam kedua buah tas lalu memasukkannya ke dalam tas pinggang Terdakwa.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara langkah kaki menuju kamar Terdakwa lalu bersembunyi di belakang pintu kamar agar tidak dilihat oleh Saksi II. Beberapa saat kemudian pintu kamar Saksi II berbunyi "klotek- klotek" seperti akan ada orang yang membuka pintu kamar tersebut, saat itu juga Terdakwa menurunkan penutup wajah/sebo sehingga muka Terdakwa tertutup. ---

/5. Bahwa :

5. Bahwa setelah pintu kamar terbuka kemudian Saksi II masuk ke kamar dan menutup pintu namun tidak dikunci lalu menuju kebelakang, saat berada ditengah-tengah kamar Terdakwa mendekati Saksi II dari belakang lalu mendorong Saksi- II masuk kedalam hingga jatuh ke lantai. Saat jatuh di lantai Saksi- II berteriak minta tolong sehingga Terdakwa dengan tangan kirinya langsung membekap mulut Saksi- II, sedangkan tangan kanannya yang memegang sangkur diarahkan ke tubuh Saksi- II, Saksi- II kemudian berupaya melepaskan tangan kiri Terdakwa yang membekap mulutnya dan menahan tangan kanan Terdakwa dengan tangan kirinya. Karena ditekan oleh Terdakwa dan tidak kuat mendorong Terdakwa Saksi- II lalu menggigit tangan Terdakwa, karena tangannya digigit Terdakwa lalu membantingnya Saksi- II kearah kanan sehingga Saksi- II terjatuh
-

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi- II menggunakan kedua tangannya secara bergantian, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi- II dan membanting Saksi- II untuk kedua kalinya, karena takut perbuatannya akan diketahui oleh orang dan untuk memudahkan melarikan diri maka Terdakwa lalu menusukan pisau kobra ke arah perut Saksi- II.
-

7. Bahwa Saksi- II kemudian berteriak kesakitan dan berusaha menuju pintu untuk keluar kamar namun Terdakwa menghalanginya dengan menahan pintu kamar tersebut sehingga tangan Saksi- II terjepit kemudian dari luar Sdr. Sahrudin (Saksi- VII). Sdr. M. Amin Kutbi (Saksi- IV) Sdr, M Rudi Gunawan (Saksi- V) dan Sdr M Handayani (Saksi- I) mendobrak pintu kamar Saksi- II yang akhirnya pintu kamar terlepas sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - II dapat keluar dari dalam kamar lalu ditolong oleh Saksi- VII dan Saksi- IV. Setelah menusuk perut Saksi- II. Terdakwa lalu lari ke dalam kamar sambil membawa barang-barang milik Saksi- II dan bersembunyi dekat kamar mandi karena kamar Saksi II dalam keadaan gelap maka tidak ada orang yang berani masuk mencari Terdakwa ke dalam kamar, setelah keadaan sepi Terdakwa lalu naik ke plafon dan kembali ke kamar Terdakwa.

8. Bahwa setibanya dikamar Terdakwa. Terdakwa mengganti pakaian. Pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian Terdakwa lepaskan dan masukkan ke dalam ember di kamar mandi, untuk pisau cobra Terdakwa letakkan dekat rak TV dibawah tas Sedangkan Serbop dan sarung tangan yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tertinggal dikamar Saksi- II.

9. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik Saksi- II adalah karena Terdakwa ingin membantu orang tua Terdakwa di Palembang namun karena gelap Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi- II yang ada didalam tas sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri. Nindy Voristya Wanda

- 1 (satu) buah kartu mahasiswa A.n. Sdri. Nindy Voristya Wanda untuk berobat.

- 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya

- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Setyawati.

- 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Klinik Beauty Centre).

- 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda

- 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card.

/- 1 (satu) :

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card.

- 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali.

- 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan orang luka berat"

Yang dimaksud dengan luka-luka berat, didalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

- Kehilangan salah satu panca indra.

- Mendapat cacat berat.

- Menderita sakit lumpuh.

- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih.

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 19.00 WIB lebih, sewaktu Saksi-II pulang dari main di Rumah temannya dan ketika sampai di tempat kost Saksi-II di Jln Tukad Pancoran IV Gang Lestari 2 X No. 30 Panjer Denpasar Selatan telah kemasukan pencuri (Terdakwa) di tempat kost Saksi-II, dan telah mengambil barang-barangnya sebagaimana disebutkan diatas.

2. Bahwa benar Saksi-II selain kehilangan barang-barang yang dicuri Terdakwa, Saksi-II juga kena tusukan sangkur yang dibawa Terdakwa dan mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Luka terbuka pada dadad samping kiri, dua centimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga centimeter dari puncak bahu kiri, tepi rata sudut, tajam, dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka otot, bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang tiga koma lima centimeter.

- Luka lecet pada lengan atas kiri bagian dalam, delapan centimeter dari puncak bahu, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

- Luka lecet pada lengan bawah kiri bagian luar, dua centimeter dari pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM.01.06/IV E 19/VER 1076/2010 tanggal 15 Nopember 2010, yang dalam kesimpulan Visum Et Repertum menyatakan luka nomor satu disebabkan kekerasan tajam, sedangkan luka nomor dua dan tiga disebabkan kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut dapat

/mendatangkan :

mendatangkan bahaya maut bagi Saksi- II, yang dibuat dengan mengingat sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F,DFM Nip. 197001142000121001 dokter pada rumah sakit tersebut diatas.

- Bahwa benar keterangan Saksi- II dipersidangan yang menerangkan, akibat tusukan pisau sangkur milik Terdakwa tersebut telah mengenai selaput jantung Saksi- II dan dijahit sebanyak 53 (lima puluh tiga) jahitan pada bagian perut kiri atas.

- Bahwa benar akibat tusukan pisau sangkur milik Terdakwa yang mengenai bagian perut kiri atas, Saksi- II mengalami pingsan selama 3 (tiga) hari dan Saksi- II dirawat di RSUP Sanglah selama 3 (tiga) minggu, kemudian sampai dengan sekarang Saksi- II belum bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di Kampus karena untuk duduk masih terasa sakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa melakukan pencurian pada malam hari yang didahului, dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang mengakibatkan orang luka berat". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian ditempat kost Saki- II (Sdri. Nindi Voristya Wanda) dengan motivasi ingin memperoleh uang dengan segala cara tanpa pandang bulu siapa korbannya, sedangkan Terdakwa mengetahui perbuatan mencuri di lingkungan TNI sangat dilarang keras.

2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian ditempat kost Saksi- II untuk membantu orang tua di Palembang, hal ini menunjukkan suatu alasan yang hanya dibuat-buat atau sebagai pembenar dari Terdakwa untuk melakukan pencurian.

/3. Bahwa :

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Saksi- II mengalami luka tusuk pisau sangkur milik Terdakwa pada bagian perut atas kiri yang menembus selaput jantung Saksi- II dan luka tersebut sampai dengan sekarang masih terasa sakit. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tercela dan menimbulkan citra yang negatif dimata masyarakat terhadap TNI AD. ----

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian ditempat Kost Saksi- II (Sdri. Nindi Voristya Wanda) hal ini menunjukkan suatu sifat dan sikap mental dari Terdakwa yang buruk dan rendah. ----

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian ditempat kost Saksi- II (Sdri. Nindi Voristya Wanda) tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan Prajurit TNI. Bahwa sejak awal Terdakwa menjadi Anggota TNI telah mengetahui apabila Anggota TNI dilarang mencuri dan perbuatan tersebut sangat tercela dan nista serta perbuatan mencuri tersebut tidak boleh terjadi di lingkungan TNI. Larangan mencuri yang ada di lingkungan TNI tersebut tidak diperdulikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tak punya uang untuk mengirimkan uang kepada orang tuanya yang ada di Palembang dan oleh karenanya perbuatan untuk mencuri uang ditempat kost Saksi- II tetap dilakukan Terdakwa. ----

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri tersebut, mencerminkan suatu sifat dan sikap yang tidak terpuji, tidak pantas dan tak layak dilakukan oleh seseorang Prajurit TNI yang dilandasi oleh sapa Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman berperilaku. Seharusnya Terdakwa menjaga nama baik dan kehormatan satuan , tetapi yang terjadi adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan citra negatif Satuan dimata masyarakat dan oleh karenanya Terdakwa dinilai tidak mampu lagi menjaga nama baik dan kehormatan satuan. Selain Terdakwa melakukan pencurian juga telah menyebabkan Saksi- II mengalami luka tusuk pisau sangkur milik Terdakwa yang telah melukai perut bagian atas sebelah kiri dan menembus selaput jantung Saksi- II. ----

4. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tabiat serta tingkah laku yang dapat merugikan dan mencemarkan nam baik dan kehormatan satuan, sehingga Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas keprajuritan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI.-----

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

/Hal- hal : -----

Hal- hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal- hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

- Tusukan pisau sangkur Terdakwa telah mengenai bagian perut kiri atas dan tembus mengenai selaput jantung. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa ditahan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1. Surat – surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar A.n. Sdri Nindi Voristya Wanda Nomor : YM 01.06/IV.E 19/VER 1076/2010 tanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM NIP 197001142000121001.

2. Barang-barang :

- 1(satu) bilah pisau jenis Cobra merk Nisoku
- 1 (satu) buah sabo warna hitam
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu bintik kuning
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
- 1 (satu) buah sarung pisau
- 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda untuk berobat
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri Esty Endang Setyawati
- 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Klinik Beauty Centre).
- 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card
- 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali
- 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam.

- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya

/Menimbang :

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam status ditahan sampai hari ini dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu tetap ditahan. -----

Mengingat : Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke - 4 KUHP yo pasal 26 KUHPM,serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SERDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRI PURNOMO NRP. 21090023580287 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian di malam hari dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat - surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar A.n. Sdri Nindi Voristya Wanda Nomor : YM 01.06/IV.E 19/VER 1076/2010 tanggal 15 Novemper 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM NIP 197001142000121001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1(satu) bilah pisau jenis Cobra merk Nisoku
- 1 (satu) buah sabo warna hitam
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu bintik kuning
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat
- 1 (satu) buah sarung pisau

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP A.n. Sdri Nindi Voristya Wanda
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa A/n. Sdri Nindi Voristya Wanda untuk berobat
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungannya
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Soul Nopol DK 3741 IN A.n. Sdri. Esty Endang Setyawati
- 1 (satu) buah kartu BCBC (Bali Klinik Beauty Centre).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Foto ukuran 3 X 4 A.n. Sdri Nindy Voristya Wanda
- 1 (satu) buah Compact Flash dengan 3 (tiga) memory card

/1 (satu) :

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam orange tipe 3500 tanpa sim card
- 1 (satu) buah jam tangan merk ODM warna hitam tanpa tali
- 1 (satu) buah alat pendengar musik/ MP3 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu
Sdri. Nindi Voristya Wanda)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk, tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Demikian :

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD SUPRAPTO SH LETKOL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SITI ALIFAH, SH. MH MAYOR CHK (K) NRP. 574652 dan SUKARDIYONO SH MAYOR CHK NRP. 591675 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SYAWALUDDINSYAH SH KAPTEN CHK NRP. 11010002461171 ALLAN HERMIT PRESETYO SH MAYOR CHK NRP. 11980028990675, GATOT SUBUR, SH LETTU CHK NRP. 21930118440371 dan SONIARDHI, SH LETDA CHK NRP. 11100009060986 sebagai Penasehat Hukum serta Panitera SUKADAR, SH LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

AHMAD SUPRAPTO, SH.
LETKOL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

SITI ALIFAH, SH.MH
SUKARDIYONO SH
MAYOR CHK (K) NRP 574652
NRP. 591675

MAYOR CHK



PANITERA

ttd

SUKADAR, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Untuk salinan sesuai aslinya
PANITERA

SUKADAR, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P